

ABSTRAK

Permintaan kredit dewasa ini semakin menjajaki angka yang terus naik setiap saat. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam hal ini karena bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/ kredit. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menyampaikan masalah terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menangani kredit pensiun yang menggunakan SK ASN sebagai jaminan utang. Dimana jaminan tersebut bukanlah jaminan kebendaan yang umumnya digunakan sebagai agunan saat mengajukan kredit. Sehingga perlu adanya implementasi prinsip kehati-hatian demi melindungi semua pihak dalam perjanjian kredit pensiun yang menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan.

Melalui metode pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan disertai dengan membaca referensi melalui peraturan, artikel hukum, interbet, dan sumber lainnya, dapat diketahui bahwa selain menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank BPD Jawa Tengah Cabang Kota Tegal menyertakan klausula bank yang memuat tentang penyertaan asuransi jiwa sebagai pihak ketiga yang akan menyelesaikan kewajiban debitur apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisa data berdasarkan teori yang ada sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BPD Jateng dalam pemberian Kredit Pensiun yaitu dengan melakukan pengecekan data calon debitur untuk menentukan dasar "Kelayakan" untuk mengajukan kredit. Yang mana meliputi penilaian calon debitur dengan menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Adapun penilaian SK ASN Pensiun yang digunakan untuk menentukan besaran jumlah dari kredit yang akan diajukan oleh debitur. 2) Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BPD Jateng Cabang Kota Tegal, ditunjukkan dengan menambahkan klausula bank (*banker clause*) bersama lembaga asuransi Askrida untuk pertanggunggunaan risiko yang muncul. Jika terjadi risiko "kematian" debitur saat belum diselesaikannya kewajiban kepada kreditur, maka pihak bank akan mengajukan klaim atas dasar klausula bank yang dicantumkan sebelumnya dalam perjanjian kredit kepada pihak PT. Asuransi Bangun Askrida.

Kata Kunci: Kredit Pensiun, SK Pensiun ASN, Prinsip Kehati-hatian